



DIPERKUAT PERATURAN WALIKOTA

LPMK Terima Jadi Ruang Terbuka Hijau

YOGYA (KR) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada di kawasan permukiman kini semakin jelas seiring penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) 5/2016. Oleh karena itu, masyarakat selaku pengelola bisa lebih fokus memanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Suyana, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di enam titik RTH publik untuk membangun infrastruktur.

"Dulu kan setelah dibeli oleh Pemkot langsung diserahkan ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), kemudian warga secara swadaya membangun fasilitasnya. Kalau sekarang, kami yang membangun baru diserahkan ke LPMK," terangnya, Sabtu (13/2).

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani pembangunan infrastruktur melainkan tinggal memanfaatkan. Dengan kata lain masyarakat tinggal menerima jadi. Pasalnya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit RTH publik yang masih stagnan lantaran warga kesulitan pendanaan untuk melengkapi fasilitas. Antara lain meliputi tempat bermain anak, taman serta ruang interaksi antar warga.

Sementara pembangunan RTH publik yang diatur dalam perwal, sebagian besar harus difungsikan sebagai tanah terbuka untuk penghijauan. Minimal 60 persen dari total luas lahan yang tersedia harus diwujudkan dalam bentuk taman atau pohon perindang.

"Sisanya ini yang kami komunikasikan dengan warga setempat kebutuhannya apa. Apakah dibangun gazebo atau ruang lainnya," imbuh Suyana.

Suyana menambahkan, hingga saat ini sudah tersedia 35 RTH publik. Seluruhnya dibeli oleh Pemkot dari lahan milik warga setempat. Setelah dilakukan perbaikan sarana, lantas dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dikelola. Fungsi utamanya ialah sebagai sarana interaksi antar warga sekaligus sarana estetika kota serta pelestarian lingkungan.

Rata-rata luas RTH publik tersebut mencapai 200 meter persegi. Ditargetkan tiap kelurahan mampu memiliki ruang terbuka hijau publik tersebut. Sehingga meski banyak lahan di Kota Yogyakarta yang difungsikan untuk aktivitas ekonomi, namun warga tetap tidak kehilangan ruang untuk saling berinteraksi.

Suyana mengatakan, perhatian terhadap ruang terbuka hijau tidak sebatas yang berada di kawasan permukiman saja. Taman kota atau ruang terbuka yang berada di jalan protokol tetap mendapat perhatian yang sama. Namun penanganannya lain, yakni berupa perawatan serta penanaman pohon jenis tertentu yang mampu menyerap polusi udara hasil emisi gas buang kendaraan bermotor. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005